



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 050/272/BAPPEDA-G.ST/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian perubahan iklim sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (POKJA) penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI, DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA :** Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD-GRK;
 - b. Memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RAD-GRK;
 - c. Memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD GRK;
 - d. Menyampaikan draft akhir dokumen RAD-GRK yang telah disusun kepada Sekretariat RAN-GRK di tingkat pusat untuk ditinjau kelengkapannya;
 - e. Memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen RAD-GRK yang sudah ditinjau, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub);
 - f. Menyampaikan Peraturan Gubernur RAD-GRK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA :** Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri dari :
- a. POKJA I Bidang Pertanian bertanggungjawab terhadap penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Pertanian;
 - b. POKJA II Bidang Kehutanan bertanggungjawab terhadap penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Kehutanan;
 - c. POKJA III Bidang Energi bertanggungjawab terhadap penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Energi;
 - d. POKJA IV Bidang Transportasi bertanggungjawab terhadap penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Transportasi;
 - e. POKJA V Bidang Industri bertanggungjawab terhadap penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Industri;
 - f. POKJA VI Bidang Pengelolaan Limbah bertanggungjawab terhadap penyusunan substansi inti RAD-GRK bidang Limbah Padat dan Cair.

- KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusun substansi inti dokumen RAD-GRK menurut format dan struktur (sistematika) sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD-GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RAD-GRK Provinsi.
- KELIMA : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Pakar / ahli dan Tim Sekretariat.
- KEENAM : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi, dan Pokja;
 - Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi dan Pokja;
 - Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi dan Pokja;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pokja.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 APRIL 2012



GUB. KEMENTERIAN
SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 050/272/BAPPEDA - G.ST/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.

A. TIM KOORDINASI

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Sulawesi Tengah
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- IV. Anggota :
1. Rektor Universitas Tadulako
 2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 9. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah
 10. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Provinsi Sulawesi Tengah
 11. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tengah
 12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu
 13. Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah
 14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
 15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Sulawesi Tengah
 16. Direktur Perusahaan Listrik Nasional Sulawesi Tengah
 17. Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tengah
 18. Muzakir Tombolututu, SE., M.Si
 19. Drs. Karim Hanooi APT

17. ~~Dr. H. Arsyad Mardani, SE., M.Sc., Ph.d~~
20. Drs. Tahmidi, M.Si
21. Wahyuningsih, SE., M.Sc., Ph.d
22. A. Alimudin Rauf, SE
23. Drs. Rijali Djaelangara, M.Si
24. H. Arsyad Mardani, SE., M.Si
25. H. Arifudin Bidin, SE
26. Hi. Mohammad Yasin, SH., MH
27. Ketua Yayasan Merah Putih (YMP)
28. Ketua Hijau Potensi
29. Pelaku Usaha

B. TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RAD-GRK**I. POKJA I BIDANG PERTANIAN**

- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tengah
Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota
1. Dr.Sc.Agr., Ir. Aiyen, M.Sc (Tim Pakar)
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tengah
 3. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Kepala Sub Bidang Ekonomi I Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Sub Bidang Statistik Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
 7. Kepala Seksi Statistik Pertanian BPS
 8. Lisa Indriani B., SP., MP. (LSM Hijau Potensi)

II. POKJA II BIDANG KEHUTANAN

- Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Statistik Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota
1. Dr. Abdul Rauf., M.Si (Tim Pakar)
 2. Sudirman, M.Hut (Tim Pakar)
 3. Sekretaris Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Kepala Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA BLHD Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Bidang Bina Usaha Hasil Hutan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
 8. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 9. Kepala Seksi Penatagunaan Lahan BPN Provinsi Sulawesi Tengah
 10. Kepala Seksi Perabentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah
 11. Kepala Seksi PKH BPKH Wilayah XVI Palu
 12. Ir. Amran Tambaru (Yayasan Merah Putih)

III. POKJA III BIDANG ENERGI

- Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris : Kepala Bidang Kerjasama dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota
1. Ir. Sarjan, MT (Tim Pakar)
 2. Dr. Coler S Hut M Si (Tim Pakar)

2. ~~...~~
3. Kepala Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
5. ~~...~~
Energi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kepala Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi BPS Provinsi Sulawesi Tengah
7. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
8. Kepala Sub Bidang Data Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
9. PLN
10. Pelaku Usaha

IV. POKJA IV BIDANG TRANSPORTASI

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris : Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota :
1. Ir. Jurair, MT. (Tim Pakar)
 2. Dr. Muh. Nawawi, M.Si (Tim Pakar)
 3. Kepala Bina Konstruksi Bidang TRBK Dinas PU Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Kepala Bidang Perhubungan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 7. Kepala Sub Bidang Infrastruktur Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
 8. Pelaku Usaha

V. POKJA V BIDANG INDUSTRI

- Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota :
1. Dr. Abdul Wahid, ST, MT (Tim Pakar)
 2. Dr. Eko Jokolelono, SE., M.Si (Tim Pakar)
 3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Kepala Seksi Industri Agro, Hasil Laut dan Kimia Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

6. Kepala Seksi Statistik Industri BPS PROVINSI Sulawesi Tengah
7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
8. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya I Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
9. Kamar Dagang Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tengah
10. Pelaku Usaha

VI. POKJA VI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH

- Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris : Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota :
1. Prof. Dr. Mapparatu (Tim Pakar)
 2. Dr. Nur Sangadji, DEA (Tim Pakar)
 3. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Bidang Pemantauan dan Konservasi SDA BLHD Provinsi Sulawesi Tengah
 5. Kepala Bidang Pengrajan dan Pembinaan AMDAL BLHD Provinsi Sulawesi Tengah
 6. Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi Sulawesi Tengah
 7. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan Lingkungan ELHD
 8. Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Bidang Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tengah
 9. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
 10. Pelaku Usaha

C. TIM SEKRETARIAT

- Koordinator : Kepala Bidang Kerjasama dan Infrastruktur Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kerjasama Pembangunan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
- Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II
 2. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 3. Kepala Sub Bidang Pengendalian
 4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
 6. Zulkifli, ST., M.Eng
 7. M. Arif Rakman, SE., M.Si
 8. Salman Ruslan ST., MT
 9. Joice E. Ariesabeth S.Ik., M.Si
 10. Ummy Kalsum, S.Pi
 11. Siti Hadijah, SP
 12. Rahma Warkia, SP
 13. Dian Astuti, SP
 14. Fajar Setiawan, SE
 15. Kurniawan Dj, ST
 16. Yunan F. Lesnusa, ST
 17. Darwis, SE
 18. Dahar, ST
 19. Arthur, ST
 20. Azima, SE



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA